



Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Utara

Communication Strategy of Islamic Religious Counselors in Preventing Household Divorce in North Aceh Regency

Hamdani^{1*}, Fohan Muzakir²

¹Universitas Iskandar Muda, ²Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Email : hamdaniag.71@gmail.com^{1*}, fohanm@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 26-02-2026

Revised : 28-02-2026

Accepted : 02-03-2026

Published : 04-03-2026

Abstract

This study aims to analyze the communication strategies of Islamic religious instructors in preventing divorce in North Aceh Regency. The household, controlled by a married couple and consisting of children, is crucial because it is from here that the strength of a nation begins. It is also from here that the happiness, success, and failure of each individual begin, including the religious life of this world and the hereafter. Therefore, the successful management of a husband and wife household is considered crucial, because from here everything begins. A household management begins with choosing a prospective wife from a family background, followed by education, religion, environment, and managing both parents.

Keywords : *Communication Strategy, Islamic Religious Counselor, Preventing Household Divorce*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi penyuluh agama islam dalam mencegah perceraian rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara. Lembaga rumah tangga yang dikendalikan pasangan suami isteri dan beranggotakan anak-anak begitu penting sebab dari sinilah kekuatan sebuah negara dimulai, dari sini pula kebahagiaan, kesuksesan dan kegagalan setiap orang dimulai termasuk kehidupan beragama dunia dan akhirat diukir. Itu sebabnya, keberhasilan pengelolaan manajemen rumah tangga suami- isteri dinilai sangat penting, sebab dari sini segalanya bermula. Sebuah manajemen rumah tangga, dimulai dari memilih calon isteri yang berasal dari keturunan, baru kemudian pendidikan, agama, lingkungan, dan pengelolaan kedua orang tuanya.

Kata Kunci : *Strategi Komunikasi, Penyuluh Agama Islam, Mencegah Perceraian Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan basis pertama pengembangan karakter dimana keluarga yang kuat merupakan salah satu pondasi penting bagi setiap orang. Pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dinyatakan bahwa kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa dibangun di atas pondasi keluarga. Pembangunan rumah tangga yang kokoh dan tangguh kekuatan mendasar suatu negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.



Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas. Karena dalam perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt., bahwa kedua mempelai membangun sakinah, tentram, dan rumah tangga yang dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. (Abdullah, 2013).

Ketika kebutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan karena persoalan bangsa akan muncul menyertainya, karena kita tengah menghadapi kenyataan bahwa tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 dihadapkan pada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Tahun 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik.

Data di atas menunjukkan bahwa membina pernikahan bukanlah perkara mudah, masing-masing dengan persoalannya sendiri, dan kehidupan di dalamnya tak seindah cerita dalam drama, banyak ujian yang menerpa yang bahkan terkadang menggoyahkan biduk rumah tangga yang telah dibangun, berbagai faktor yang menjadi penyebab timbulnya krisis perkawinan sehingga terjadinya perceraian diantaranya pertengkaran yang terus menerus, perjudian, mabuk, madat, selingkuh, kemiskinan dan ekonomi adalah alasan-alasan lain yang tidak jarang menjadi alasan perceraian.

Upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Kementerian Agama sebagai instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mempunyai UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, talak dan rujuk. Tugas pokok Kementerian Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan. Pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Sesuai dengan PMA. No. 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA kecamatan menyelenggarakan fungsinya yaitu pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah/ rujuk, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, dan pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam. Dalam susunan organisasi KUA kecamatan, terdapat kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu penyuluh Agama Islam.

Penyuluh agama Islam merupakan mitra kerja dari Kantor Urusan Agama yang salah satu tugasnya yaitu untuk memberikan pelayanan bimbingan, penerangan agama Islam dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Bersama penyuluh agama Islam melaksanakan kursus calon pengantin (Suscatin) yang saat ini berubah menjadi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sesuai Kep Dirjen Nomor 373 Tahun 2017.

Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak



dari Kementerian Agama diharapkan mampu menjalankan peran strategis dan signifikan di tengah-tengah masyarakat dan menjalankan fungsinya di bidang kegiatan secara bersama-sama dan berkesinambungan, yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan, konsultasi agama, dan pembangunan melalui bahasa agama khususnya dalam ikut mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Sesuai dengan fungsi-fungsi yang melekat pada tugas penyuluh agama yaitu, fungsi informatif, konsultatif, dan advokatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi strategi komunikasi penyuluh agama islam dalam mencegah perceraian rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara secara mendalam. Penelitian ini menjadikan penyuluh agama Islam sebagai subjek penelitian, karena penyuluh agama adalah profesi yang mewajibkan adanya keahlian dalam berkomunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Komunikasi

Strategi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Beberapa pendapat tentang pengertian strategi sebagai berikut:

Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara terbaik menggunakan dana, daya, dan tenaga yang tersedia sesuai dengan perubahan lingkungan. Definisi lain juga dikatakan Stainer dan Miner. “Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penempatan sasaran organisasi dalam mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Dalam proses penerapan strategi, terdapat beberapa tahapan di antaranya:

a. Perumusan Strategi

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam menyusun strategi adalah merumuskan strategi. Tahap perumusan strategi meliputi pengembangan tujuan, membuat batasan terhadap ruang lingkup, meninjau peluang dan ancaman juga menetapkan objektivitas.

b. Implementasi Strategi

Setelah merumuskan strategi, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan atau melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Dalam tahap ini dibutuhkan komitmen dari setiap anggota organisasi.



c. Evaluasi Strategi

Pada tahap ini, ditinjau seberapa sukses strategi yang telah diterapkan, diukur dengan parameter yang jelas, sehingga dapat menjadi tolok ukur apakah strategi tersebut dapat digunakan kembali juga untuk memastikan sasaran atau tujuan telah tercapai. Tiga tahapan ini menjadi acuan untuk menjalankan taktik operasional dari pada peran-peran PAIF.

2. Penyuluh Agama

Keberadaan penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat ini sangat signifikan dan diperlukan. Mereka menjadi inspirator, motivator, stabilisator, dan dinamisator pembangunan di tengah-tengah masyarakat dengan Bahasa agama. Karena pembangunan nasional bangsa Indonesia bukan hanya dimensi fisik-material, tetapi harus diimbangi juga dengan pembangunan mental-spiritual. Disinilah pentingnya peran dan fungsi penyuluh agama untuk membangun mental dan spiritual masyarakat Indonesia yang agamis sehingga agama bukan sebatas formalitas dan identitas.

3. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk mengganti istilah Guru Agama Honorar (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut di atas, dikeluarkan keputusan Presiden nomor 87 Tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan.

4. Dasar Hukum Penetapan Penyuluh Agama Islam

Pembentukan Penyuluh Agama Islam termasuk Penyuluh Fungsional ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No 54/KEP/MK.WASSPAN/9/1999, ditetapkan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Sejak itu mulai ada penyuluh agama termasuk agama Islam sampai sekarang, jumlahnya mencapai ribuan orang di berbagai wilayah kecamatan. Untuk pengaturan lebih lanjut dikeluarkanlah keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 Tahun 1999 dan nomor 178 Tahun 1999.

Ada dua jenis penyuluh agama Islam yaitu penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam non PNS. Penyuluh agama Islam non PNS adalah penyuluh agama Islam honorar yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Ada empat macam tugas penyuluh agama Islam, yaitu: memberikan bimbingan agama,



memberikan penyuluhan agama, berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa agama dan memberikan konsultasi atau arahan keagamaan

5. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Secara teoritis fungsi dan tugas penyuluh agama Islam sesungguhnya tidak berbeda, bahkan memiliki lingkup tugas yang sama bahkan memiliki tugas dan tanggung jawab tidak berbeda di wilayah tugasnya, sebab merekalah yang paling paham dan mengerti tentang kondisi iklim dan karakter masyarakat di wilayahnya. Bahkan, pemahaman perilaku dan karakteristik masyarakat setempat lebih dipahami penyuluh Non PNS dibandingkan dengan pegawai Kemenag lainnya, termasuk perbedaan pendapat dan pemahaman soal seluk- beluk agama dalam satu agama yang dipelajari oleh masyarakat di wilayah tersebut. Pada prinsipnya inilah tujuan utama dalam program penyuluhan agama yang dilahirkan Kemenag pada tahun 1999 silam, sebab diyakini dalam setiap pemahaman agama manapun ada bibit konflik yang diyakini oleh masing-masing sekte dan kelompok, yang jika dibiarkan akan berkembang menjadi konflik antar sesama pemeluk agama tertentu.

KESIMPULAN

Fungsi penyuluh Kemenag baik penyuluh Non PNS maupun Fungsional sangat penting, dilihat dari sisi kenegaraan (Pancasila), kehidupan sosial, maupun keagamaan itu sendiri, Ketiga unsur di atas memiliki tingkat kerawanan sosial yang sama- sama tinggi termasuk konflik dalam masyarakat. Tugas penyuluh agama bukan hanya bisa memadamkan konflik, melainkan juga bisa mencegah munculnya konflik di tengah kehidupan umat semua agama, baik berasal dari internal agama maupun dari luar agama itu sendiri.

Penyuluhan terhadap umat beragama bukan hanya untuk mencegah konflik melainkan juga untuk menghindari atau merusak kerukunan beragama sebagai bibit awal munculnya konflik yang lebih besar. Semuanya akan berjalan baik, asalkan program-program penyuluh tersebut dikomunikasikan secara baik, sesuai nilai-nilai komunikasi yang sesuai tuntunan agama, penuh santun dan menurut keragaman agama dan nilai sosial yang dianut masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. (2013). Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim. Jakarta. Pustaka Setia.
- Ardial. (2014). Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Arifin, Zainal. (2011). Penelitian pengembangan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik
- Departemen Agama RI. (2006). Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Jakarta



- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. Jakarta.
- Dudung, Abdul Roman. Firman Nugraha. (2017). Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis Dan Praktis.. Bandung: Lekkas.
- Effendy, Onong Uchjana. (2007). Ilmu Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Emzir. (2011). Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers
- Fred Dand. (1998). Manajemen Strategi Konsep Pemasaran. Jakarta: PT. Prehallindo
- George Stainer. (1985). Manajemen Strategik dan Kebijakan Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
- <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/256-peran-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam-dalam-masyarakat> diakses pada 11 November 2017
- Iskandar, Jusman. (2001). Teori Sosial. Bandung: PPS IAIN SGD
- Kartubi, Masruri. (2007). Baiti Jannati. Al Ghazali. Jakarta.
- Kementrian Agama RI. (2012). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012
- Lasswell, Harold. (1972). The Structure and Function of Communication in Society. Chicago: University of Illinois Press.
- Lexi J, Moleong. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Novaili. Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri di Kantor Urusan Agama (KUA). Jurnal Bimbingan Konseling Islam. Vol. 6 No. 2 Desember 2015
- Nugraha, Firman. (2017). Penyuluhan Agama Transformatif: Sebuah Model Dakwah. Jurnal Ilmu Dakwah Walisongo
- Patilima, Hamid. (2011). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta.
- Peraturan Menteri Agama. No. 34. Tahun 2016. Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Primatania, Bunga. (2017). “Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya Mengurangi Tingginya Cerai Gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.”. Universitas Riau
- Pusat Bahasa. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Setyosari, Punaji. (2010). Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Silva Rizki Amalia, (2015). Faktor-Faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2012-2013. UIN Sunan Kalijaga.
- Soekanto, Soerjono. (2001). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers
- Sondang Siagian, (1986). Analisis Serta Perumusan kebijakan dan Strategi Organisasi Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Gunung Agung.



- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
- Subhan, Zaitunah. (2004). Membangun Keluarga Sakinah. Pustaka. Yogyakarta Pesantren.
- Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, Sumardi. (1987). Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers
- Zalafi, Zahrita. (2015). Dinamika Psikologis Perempuan Yang Mengalami Perselingkuhan Suami. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.